

ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN OLEH KELUARGA DI CV SANTOSA

Fika Fitria Ningsih¹, Rully Trihantana², Ria Kusumaningrum³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹fikafitrian7@gmail.com, ²rully.trihantana@febi-inais.ac.id,

³ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id.

ABSTRACT

One of the businesses that is growing rapidly and has become one of the prominent businesses in Indonesia is the family business. CV Santosa, which is the object of this research, is a family business domiciled in Jakarta and owned by a non-Muslim family. There is a uniqueness in family companies where the majority of share ownership and management of the company are managed and owned directly by the family. In addition, the company has prioritized tolerance for Muslim employees. By allowing employees to wear headscarves, perform prayers, and provide a prayer room. However, in managing a company, a professional management system is needed, this can be applied to the principles of Good Corporate Governance which become a guideline for good corporate governance, including the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Islam has a more complete concept, with the concepts of akhlakul karimah and piety to Allah Subhanahu Wa Ta'ala which are the basic beliefs to avoid practices that break the law and are dishonest in accepting the Trust. This study aims to analyze sharia management practices of company management with a family ownership structure so that the company can be sustainable. The type of method used in this research is descriptive qualitative. The results in this study show that the two most important values that are in line as the basis for realizing ethical corporate governance at CV Santosa are the values of 'adl (justice) and the values of nubuwah (prophecy) where the Prophet Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam has a great nature. namely: sidiq (behaving honestly and correctly), amanah (trustworthy & responsible), tabligh (delivering and being open/transparent) and fathonah (smart). That in business the level of fairness, honesty, responsibility, transparency is very important.

Key Words: Sharia Management, Family Business, Good Corporate Governance.

ABSTRAK

Salah satu bisnis yang berkembang pesat dan menjadi salah satu bisnis yang menonjol di Indonesia adalah bisnis keluarga. CV Santosa yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan bisnis keluarga yang berdomisili di Jakarta dan kepemilikannya dimiliki oleh keluarga non muslim. Terdapat keunikan dalam perusahaan keluarga dimana mayoritas kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan dikelola dan dimiliki langsung oleh keluarga. Selain itu perusahaan sudah mengedepankan toleransi kepada karyawan muslim. Dengan memperbolehkan karyawan menggunakan jilbab, menjalankan sholat, dan disediakannya mushola. Namun demikian, dalam mengelola perusahaan, diperlukan sistem manajemen pengelolaan yang profesional, hal ini dapat diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* yang menjadi suatu pedoman tata kelola

perusahaan yang baik, meliputi prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*. Islam memiliki konsep yang lebih lengkap, dengan konsep akhlakul karimah dan bertaqwa terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi keyakinan mendasar agar terhindar dari praktik yang melanggar hukum dan tidak jujur dalam menerima Amanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen syariah praktik pengelolaan perusahaan dengan struktur kepemilikan oleh keluarga agar perusahaan dapat berkelanjutan. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dua nilai yang paling utama yang sudah sejalan sebagai dasar dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang beretika islami di CV Santosa yaitu nilai '*adl* (keadilan) dan nilai *nubuwwah* (kenabian) dimana Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam memiliki sifat yang agung yaitu: *sidiq* (berperilaku jujur dan benar), *amanah* (dapat dipercaya & bertanggung jawab), *tabligh* (menyampaikan dan terbuka/transparan) dan *fathonah* (cerdas). Bahwa dalam bisnis tingkat keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, transparan sangat penting.

Kata-kata Kunci: Manajemen Syariah, Bisnis Keluarga, *Good Corporate Governance*.

I. PENDAHULUAN.

Sebuah bisnis dapat dikatakan bisnis keluarga jika adanya dua atau lebih anggota keluarga yang mengontrol keuangan perusahaan Ward dan Arnoff dalam Andypratama & Mustamu (2013: 1) Dalam menjalankan sebuah perusahaan yang sukses dan berumur panjang, pada proses mendirikan nya diperlukan sistem pengelolaan dan manajemen perusahaan yang baik, maka dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi prinsip *Transparency, Accountability, Independency, Responsibility, dan Fairness*. Dalam islam prinsip *Good Corporate Governance* menunjuk pada Al-Qur'an dan Hadist yang membuatnya memiliki ciri khas yang lain dengan rancangan *Good Corporate Governance* pada pemikiran dunia barat.

Pada bisnis keluarga yang diteliti, dimana direktur sebagai pemilik bisnis sering menghadapi berbagai tantangan ketika diperlukannya memprioritaskan kepentingan keluarga dengan kepentingan bisnis, sehingga dapat menyebabkan berbagai konflik dari kepentingan tersebut. Dalam bisnis keluarga untuk mengatasi konflik tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang tepat karena hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kemakmuran antara

anggota keluarga yang bisa berdampak dalam jangka panjang. Kepentingan keluarga biasanya lebih diprioritaskan dari kepentingan lainnya. Padahal, perusahaan membutuhkan sikap profesional. Termasuk masalah pengelolaan yang merupakan prioritas pekerjaan dalam bisnis.

Salah satu kelebihan bisnis keluarga adalah tujuan bisnis yang berkepanjangan, karena percaya bahwa kesinambungan usaha berkaitan dengan kelangsungan hidup anggota keluarga. CV Santosa sudah menetapkan kelanggengan perusahaan dengan tujuan bisnis yang terarah, konsumen yang didapatkan menggunakan jasa perusahaan secara berkelanjutan seperti jasa instalasi listrik untuk ruko, perumahan, dan jasa *maintenance* rutin yang dibutuhkan pabrik-pabrik berskala besar. Keuntungan dari struktur kepemilikan keluarga yaitu kemampuan pengelolaan usahanya dan mengamati kinerja manajer yang lebih baik. Selain itu perusahaan sudah mengedepankan sikap toleransi kepada karyawan muslim. Dengan memperbolehkan karyawan menggunakan jilbab, menjalankan sholat, dan disediakannya tempat beribadah untuk muslim.

Dalam perusahaan keluarga sering sekali menghadapi tantangan disaat harus memprioritaskan antara kepentingan keluarga dengan kepentingan bisnis karena kedua kepentingan ini tidak dapat dipisahkan dan adanya tumpang tindih diantara kedua kepentingan tersebut, sehingga sering terjadi konflik yang timbul dari kedua kepentingan tersebut. Ini terjadi karena perusahaan keluarga kerap menomorduakan profesionalisme dan cenderung mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaan. Hal ini tentu menjadi fenomena yang perlu untuk diteliti. Dengan hal tersebut, penelitian ini menelusuri lebih jauh mengenai pengelolaan perusahaan dengan struktur kepemilikan oleh keluarga, dan manajemen syariah dalam pengelolaan dengan struktur kepemilikan oleh keluarga. Khususnya dalam hal ini ialah di CV Santosa.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Ekonomi Islam

Ekonomi islam dapat diibaratkan bangunan yang terdiri dari atap, tiang dan pondasi. Konstruksi bangunan tersebut sebelum dilaksanakan diperlukannya panduan arsitektur, desain atau rancang bangun. Dengan gambaran ini diharapkan dapat mengetahui pemahaman mengenai rancang bangun ekonomi islam secara menyeluruh yang terdiri dari atap, tiang dan pondasi. Pada hakikatnya dalam mendirikan suatu konstruksi bangunan terlebih dahulu membangun pondasi sebagai lantai dasar yang kuat. Lalu didirikan pilar-pilar sebagai penopang, dan atap dipasang dibagian paling atas. Penjelasan melalui konstruksi bangunan yang diartikan dengan bangunan ekonomi yang mempunyai sifat abstrak. Interpretasinya adalah material bahan bangunan. Material bangunan pada ekonomi islam dapat digambarkan sebagai sumber utamanya dari Al-Qur'an dan hadits serta

pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama (Widyan, 2022: 4).

II.2. Perusahaan Keluarga.

Sebuah bisnis dapat disebut perusahaan keluarga ketika adanya dua atau lebih anggota keluarga yang membantu memonitor jalannya bisnis Ward dan Arnoff dalam Andypratama & Mustamu (2013: 1). Bisnis dengan struktur kepemilikan keluarga mempunyai keunggulan di dalamnya dibandingkan dengan perusahaan non keluarga yaitu ada pada karakteristik keluarga yang menjunjung tinggi dan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat yang membuat anggota keluarga memiliki komitmen agar bisa mempertahankan bisnisnya sehingga dapat diwariskan (Astuti et al., dalam Sukanto, C. J., & Juniarti, 2017: 278)

Selaku bisnis yang dimiliki juga dikelola oleh keluarga, baik berjenis mikro maupun makro, pada visi misi keluarga sangat mempengaruhi atas jalannya bisnis. Perusahaan keluarga tentunya tidak bisa menghindari masalah yang memang sulit untuk diselesaikan. Sebagai contoh; adanya ketidakpercayaan antara anggota keluarga, konflik dalam suksesi kepemimpinan, konflik dalam pengambilan keputusan, masalah penerus perusahaan, perbedaan pola pikir manajerial antara generasi pertama dan generasi berikutnya, dan sebagainya. Akibatnya, tidak jarang bisnis keluarga mengalami penurunan, bahkan terpaksa tutup, akibat konflik yang berkepanjangan di dalam keluarga (Simanjuntak, 2010: 113).

Susanto dalam Martini (2018: 19) perusahaan keluarga terbagi menjadi dua tipe, yaitu (1) *Family Owned Enterprise* (FOE), yaitu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, namun dikelola oleh profesional yang berasal dari luar lingkungan keluarga. Peran keluarga hanya sebagai pemilik dan tidak melibatkan diri dalam operasional di lapangan, (2) *Family Business Enterprise* (FBE), yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya. Ciri perusahaan tipe ini adalah posisi-posisi kunci

dalam perusahaan dipegang oleh anggota keluarga.

II.3. *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance adalah suatu sistem struktur perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemangku kepentingan (*stakeholders value*) dan mendistribusikan para pemangku kepentingan perusahaan yaitu kreditur, suppliers, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Agar mendapat gambaran mengenai *Corporate Governance* berikut ini dikutip dari (Kusmayadi et al., 2015: 10): (1) Bank Dunia (*World Bank*), *Good Corporate Governance* adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (2) OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*) *Corporate Governance* adalah kumpulan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. GCG yang baik dapat memberikan insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mewujudkan kepentingan bisnis juga memudahkan pengendalian

Maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem manajemen bisnis yang dibuat agar dapat menumbuhkan prestasi bisnis, melindungi berbagai kepentingan para stakeholder dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Di dalam perspektif Islam mempunyai susunan rangka menyeluruh dan akhlakul karimah, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi suatu hal paling utama agar tidak melakukan praktik-praktik yang diharamkan pada saat mendapatkan amanah. *Good Corporate Governance* merupakan sebutan istilah modern dari tata Kelola perusahaan yang baik. Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi

Wassalam memiliki sikap *sidiq, Amanah, tabligh* dan *fathonah*, atau dalam pengertian lain yaitu jujur dan benar, dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab, kecerdasan, dan memperhatikan lingkungan/sosial yang perlu dijadikan teladan dalam kehidupan. Dengan demikian nilai yang terkandung dalam penerapan *Good Corporate Governance* mengacu pada prinsip-prinsip berikut (Prabowo, 2019: 264):

1. Tauhid.

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Islam. Bahwasannya segala macam aktivitas ibadah dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Anhar, 2019: 84). Tauhid merupakan berbagai rancangan dan kegiatan, didalam bidang perekonomian, politik, sosial dan budaya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan tauhid merupakan filsafat pokok Ekonomi Islam. Allah berfirman dalam Q.S Az Zumar ayat 38.

2. Taqwa dan Ridha.

Taqwa dan ridha yakni asas pokok terciptanya institusi syariah dalam melaksanakan tata kelola bisnis perlu berlandaskan bertaqwa kepada Allah dan mendapat ridhanya. dalam Q.S At-Taubah ayat 109. Untuk menjalankan usaha perlu dilaksanakan dengan kesepakatan bersama kunci dari bermuamalah yaitu ikhlas dan ridha. Pada saat bermuamalah seperti jual beli dilarang melakukan pemaksaan dan penipuan. Apabila perbuatan yang dilarang dilakukan maka hukumnya haram.

3. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan).

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-adl* (keadilan) merupakan konsep keseimbangan di dalam Islam. *Tawazun* sering dipakai untuk menjelaskan fenomena fisik,

meskipun memiliki keterlibatan sosial, yang menjadi *al-adl* atau keadilan sebagai bentuk tauhid, terutama dalam lingkungan sosial, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Ar-Rahman ayat 7-9. Pada keadilan (sosial), manusia dituntut untuk melaksanakan Tindakan yang benar pada saat menyatakan tujuan dan keadaannya, agar dapat memenuhi kewajiban dan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

4. Kemaslahatan.

Maslahat merupakan kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Selaku yang mengerti dibidangnya para ahli ushul fiqh menjelaskan bahwa masalah merupakan suatu manfaat dan kebaikan untuk terhindar dari berbagai macam bahaya. Imam al Ghazali memberikan kesimpulan yakni masalah merupakan cara agar tercapainya lima kebutuhan primer manusia (*al-dharuriyat al-khams*) yakni; pemeliharaan agama (*hifdzuddin*), pemeliharaan jiwa (*hifdzun-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdzul-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdzun-nasl*), pemeliharaan harta benda (*hifdzul-maal*). Kelima hal ini merupakan kebutuhan primer yang menjadi tegaknya kehidupan manusia yang saling terikat, dengan menjamin terpeliharanya kelima hal diatas maka kemaslahatan *hasanah fid-dunya* dan *hasanah fil-akhirat* dapat terwujud (Suratmaputra, 2017: 6)

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif islam sesuai dengan yang dirancang oleh KNKG meliputi prinsip TARIF yaitu; *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness* agar mencapai keberlanjutan bisnis (*Sustainability*) dengan memperhatikan *stakeholder* (KNKG, 2006: 5):

1. Transparansi (*Transparency*).

Dalam melaksanakan usaha, diperlukannya pemberian informasi yang selengkap mungkin dan keterbukaan atas apa yang terjadi dalam perusahaan. Sehingga para pemangku kepentingan dapat mengetahui segala aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Pemberian informasi dilakukan secara terbuka, mudah di dapatkan oleh para stakeholder. Akurasi juga menjadi bagian pokok dalam pengimplementasian *Islamic Corporate Governance*. Informasi yang lengkap dan tanpa adanya manipulasi akan didapatkan melalui sistem perusahaan jika perusahaan mengedepankan keadilan dan kejujuran. Hal ini dapat terwujud jika perusahaan menerapkan sistem bisnis syariah karena dipercaya bahwa ketidak jujuran dan manipulasi merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Metode yang digunakan untuk mencapai bisnis yang islami mengedepankan sistem akuntansi yang diinformasikan secara adil dan transparan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*).

Perusahaan perlu mempertanggungjawabkan usahanya dengan transparan dan adil. Maka, bisnis harus dikelola dengan baik, terlaksana dan sesuai dengan tujuan bisnis yaitu memberikan perhatian kepada para *stakeholder*. Akuntabilitas bagian dari syarat yang dibutuhkan dalam mewujudkan kelanggengan perusahaan. Diperlukannya penetapan tugas pokok dan tanggung jawab pekerjaan untuk seluruh karyawan dengan sejelas mungkin agar dapat sejalan dengan visi, misi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Akuntabilitas bukan semata-mata sebuah informasi keuangan perusahaan yang

diinformasikan dengan jujur dan adil, namun harus mengedepankan bahwa manusia selalu dalam pengawasan tuhan nya yang merupakan bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Konsep Islam yang meyakini bahwa segalanya merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia diberikan amanah untuk mengelolanya dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan umat.

3. Responsibilitas (*Responsibility*).

Perusahaan perlu tunduk kepada hukum yang berlaku seperti perundang-undangan dan memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan, hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan usaha dengan melaksanakan perencanaan dan keberlanjutan bisnis dapat bertahan hingga jangka Panjang dan diakui sebagai *good corporate citizen*.

Pertanggungjawaban laporan keuangan juga perlu diinformasikan dan dilakukan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi mengenai keadaan bisnis saat ini, sehingga para *stakeholder* dapat mengambil keputusan dengan tepat. Dalam islam, meskipun harta kekayaan yang didapatkan dengan halal, ada hak orang lain di dalamnya karena usaha yang dihasilkan tidak diperoleh tanpa dibantu tenaga orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, Islam mewajibkan untuk berzakat, berinfak, bersedekah, wakaf dan hibah. Pelaksanaan ini dilakukan untuk membantu pemerataan pendapatan (Arif, 2012: 12). Manajemen bisnis yang baik tidak semata-mata hanya untuk mencapai tujuan mensejahterakan para *stakeholder*, namun masyarakat sekitar yang membutuhkan juga

1. Independen (*Independency*).

Untuk memperlancar penerapan prinsip GCG, manajemen bisnis perlu dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi dan tanpa adanya

campur tangan pihak lain. Para *stakeholder* perlu menerapkan sikap independen dan tidak mudah dipengaruhi, sehingga setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan objektif. Independensi memerlukan sikap konsisten atau *istiqomah* yang tetap berpegang teguh terhadap kebenaran yang ada walaupun akan menghadapi berbagai risiko, sesuai dengan Q.S Fussilat ayat 30 di bawah ini:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ ۳۰

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu" (Q.S Fussilat: 30).*

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)”

2. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*).

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus

memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing dan memberikan perlakuan yang setara (adil) dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْبَسُوا اللَّهَ رِبَّةً وَلَا تَكْنُومُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآئِمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah: 283).


Pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Sekali lagi, ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak. Adil

di sini mengandung makna mengenai segala aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak menzalimi orang lain. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh insan yang beriman haruslah adil agar tidak ada pihak yang merasa tertindas. Karakter pokok dalam nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur menurut syariat Islam (Arif, 2012: 10).

II.4. Kerangka Pemikiran.

Dengan berbagai pustaka yang ditinjau sebagaimana tersebut di atas, maka kerangka pemikiran yang terdapat dalam tulisan ini ialah:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dipandang lebih tepat untuk mengetahui gambaran proses pengelolaan perusahaan keluarga dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Independency*, *Responsibility* dan *Fairness*.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: Data primer digunakan sebagai data utama yang digunakan peneliti sebagai bahan penelitian, berupa teks hasil wawancara yang dijadikan sampel penelitian dan observasi untuk memperkuat hasil dari wawancara. Dan data Sekunder digunakan oleh peneliti berupa data perusahaan, seperti

akta pendirian, laporan keuangan, *daily report*, buku dan penelitian terdahulu sebagai sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara daring dengan informan. Peneliti juga melakukan analisis pendalaman terhadap tata kelola yang dilakukan untuk melihat bagaimana proses manajemen pengelolaan perusahaan keluarga dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan pertimbangan tertentu penulis memilih informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, maka dipilihlah tiga orang informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan yang dianggap sebagai informan kunci yaitu: Komisaris, Direktur dan staf.

Observasi dilakukan penulis selama bulan tahun 2021 (Januari sampai dengan Desember 2021) dengan pengamatan secara langsung di lokasi perusahaan, observasi dilakukan untuk memperkuat hasil wawancara sebelumnya yang dilakukan secara daring, apakah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber untuk membandingkan hasil observasi/pengamatan dengan wawancara dari informan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keabsahan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

Untuk melakukan pengelolaan perusahaan keluarga di butuhkan prinsip agar pada saat melaksanakan pengelolaan perusahaan bisa berjalan dengan baik. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang dipakai untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi. Nilai-nilai *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam

pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Terdapat 5 prinsip secara umum yang ada pada GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Namun dalam islam nilai yang diterapkan pada GCG meliputi prinsip tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Dalam penelitian ini untuk memeriksa apakah data yang didapatkan sudah absah atau tidak, peneliti menggunakan uji triangulasi sumber.

IV.1. Uji Triangulasi Sumber.

IV.1.1. *Transparency*.

IV.1.1.1. Informasi.

Dalam perusahaan sudah terdapat kemudahan akses Informasi yang didapatkan dengan mudah dengan melalui berbagai media yaitu *email* maupun whatsapp, dengan demikian terjadinya miss komunikasi dalam pekerjaan sangat minim. Informasi yang didapatkan bisa melalui berbagai sumber langsung dari Pimpinan maupun staf karyawan lain nya, selain itu informasi yang diberikan cukup memadai dan tepat waktu untuk disampaikan kepada karyawan agar dapat ditindak lanjuti (Kusmayadi et al., 2015: 37). karyawan terlihat cukup cepat tanggap ketika mendapatkan berbagai informasi mengenai pekerjaan, informasi tersebut ada yang harus diolah terlebih dahulu seperti penawaran harga dan ada yang langsung disampaikan seperti pekerjaan instalasi listrik yang sifatnya penting, sehingga pekerjaan dapat langsung dikerjakan.

Islam melalui Al-Quran dan Hadist telah mengajarkan agar informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar dan ada dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar serta telah dilakukan pengecekan (*tabayyun*) akan kebenaran dari informasi yang akan disampaikan. Selain itu informasi yang diberikan harus sesuai dengan

kenyataan yang ada tidak ditambah-tambah dan tidak memutarbalikan fakta sebenarnya menjadi bohong dengan tujuan menyebarkan fitnah (*ifkun*) (Kahfi, 2005: 325).

Pada sisi informasi sudah diterapkan hal ini sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan bahwa perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya (KNKG, 2006: 5).

IV.1.1.2. Kebijakan.

Dalam perusahaan tidak adanya kebijakan atau peraturan perusahaan tertulis dan belum ada *standard operating procedure* (SOP). Peraturan hanya berdasarkan lisan saja yang dapat berubah-ubah. Karyawan hanya mengandalkan kesadaran diri sendiri atas aturan-aturan perusahaan yang seharusnya dilakukan dan memilah baik buruknya dampak yang akan terjadi dalam cara berpikir dan bersikap dengan mengikuti budaya keluarga yang masih kental, hal ini dilakukan karena rasa kepercayaan menjadi nomor satu bagi perusahaan.

Transparency merupakan prinsip yang penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang islami. Islam melalui Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282-284 memiliki perhatian terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat manusia. Ayat tersebut telah mengajarkan bahwa transparansi merupakan suatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Demikian halnya dengan CV Santosa walaupun kepemilikan perusahaan keluarga ini dipegang oleh non-muslim, dalam pelaksanaan operasional perusahaan pada sisi transparansi sudah sejalan dengan syariat islam. yaitu dimana perusahaan sudah transparan dalam memberikan informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar dan dalam koridor *amar ma'ruf nahi munkar* serta telah dilakukan pengecekan (*tabayyun*) akan kebenaran informasi yang disampaikan.

Pada sisi kebijakan terlihat masih memiliki kelemahan didalamnya yang perlu ditingkatkan lagi penerapannya, karena peraturan dalam perusahaan hanya berupa lisan namun sudah dikomunikasikan dengan baik kepada para karyawan. Dalam sisi kebijakan ini perlu ditingkatkan lagi penerapannya agar sejalan dengan pedoman pokok pelaksanaan karena kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (KNKG, 2006: 5).

IV.1.2. Accountability.

IV.1.2.1. Kejelasan Fungsi dan Struktur Perusahaan.

Pada sisi ini dimana kejelasan fungsi struktur pada CV Santosa masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki, dimana perusahaan tidak memiliki struktur organisasi tertulis, kejelasan struktur dipegang oleh keluarga dimana menempati posisi-posisi kunci. Sering terjadinya pekerjaan ganda untuk karyawan. Selain kekurangan tenaga ahli pada perusahaan, perusahaan meminta agar karyawan bisa mempelajari pekerjaan lainnya tidak hanya bidang keahliannya saja, hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya SDM tambahan padahal hal tersebut justru membuat kurang efektifnya pekerjaan di perusahaan.

Adanya monitoring kinerja anggota keluarga, hal ini dapat mudah dipantau karena kantor sekaligus menjadi rumah tinggal yang memudahkan untuk berkomunikasi secara langsung dan waktunya pertemuan pun cukup fleksibel bisa dilakukan kapan saja. Dalam QS Ash-Shaff ayat 4, Allah memberikan gambaran sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ
بُنْيَانًا مَّرْصُومًا ٤

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang (berjuang) dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan

mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (QS Ash-Shaff: 4)''.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memperingatkan umat nya dalam melaksanakan pekerjaan harus dilakukan dengan bekerja sama, dikoordinasikan dengan kompak, hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan kerja yang kuat agar terhindar dari segala masalah yang mungkin terjadi. Hal ini dapat diibaratkan seperti bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi (Safri, 2017: 164).

Perusahaan sudah menetapkan kelanggengan perusahaan dengan tujuan bisnis yang terarah, konsumen yang didapatkan pun menggunakan jasa perusahaan secara berkelanjutan seperti jasa instalasi listrik untuk ruko, maupun kompleks perumahan, jasa maintenance rutin yang dibutuhkan para konsumen pabrik-pabrik berskala besar. Dalam melakukan perencanaan perusahaan melakukan berdasarkan pengalaman dan persetujuan atas semua pihak berkaitan agar dalam proses pekerjaan dapat berjalan lancar. Konflik dalam perusahaan sering terjadi karena perbedaan pendapat, namun masih dapat dimusyawarahkan oleh orang tua pendiri perusahaan sebagai penengah agar bisa mempertahankan keharmonisan anggota keluarga, karena dalam perusahaan menerapkan budaya kekeluargaan yang rukun dan akur.

IV.1.2.2. Audit pada CV Santosa.

Audit dalam perusahaan sudah dilakukan namun waktu pengerjaan nya tidak menentu, yang sifatnya hanya melibatkan internal keluarga saja. Jika menurut salah satu anggota keluarga bahwa hasil laporan tersebut belum sesuai dibantu oleh audit eksternal melalui konsultan yang memang paham dibidangnya. Dalam pengelolaan keuangan perusahaan masih belum profesional karena masih adanya campuran harta pribadi dengan harta perusahaan.

Dalam bisnis syariah diperlukan adanya audit dengan prinsip syariah, pada zaman Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi

Wassalam terdapat pengelola bisnis yang sama dikenal dengan lembaga hisbah, namun pada zaman modern ini disebut dengan auditor. Tujuan dari lembaga ini untuk mempermudah manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang membantu menuntun penerapan nya agar berjalan dengan benar. Adanya ayat yang menerangkan mengenai fungsi audit dalam islam. Yaitu dalam QS Al-Insyiqaq ayat 6-9:

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ٦
فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ٧ فَسَوَّفَ يُحَاسَبُ
جَسَابًا يُسِيرًا ٨ وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ٩

Artinya: "(6) Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. (7) maka Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, (8) maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, (9) dan dia akan Kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira (QS Al-Insyiqaq: 6-9)''.

Audit dilakukan berdasarkan kecermatan supaya segala pelaporan diinformasikan dengan benar, agar terhindar dari kemungkinan pelaporan yang mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan orang lain.

Accountability dalam islam merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia dalam menjalankan kegiatan bisnis seharusnya menunjukkan tugas professional dengan tujuan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimana manusia harus mengikuti kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mencari ridho nya dalam segala aktivitas yang dilakukan.

Demikian halnya dengan CV Santosa pada sisi indikator Kejelasan fungsi struktur pada CV Santosa walaupun masih memiliki kelemahan yang perlu ditingkatkan lagi penerapannya, yaitu belum ada struktur organisasi tertulis walaupun tugas karyawan sudah diberikan berdasarkan *skill* atau

kemampuan masing-masing dan masih ada pekerjaan ganda. Dalam pedoman pokok pelaksanaan GCG belum sepenuhnya terlaksana karena perusahaan perlu menentukan segala rincian pekerjaan dan tanggung jawab seluruh karyawan dengan jelas juga sesuai dengan visi, misi, dalam perusahaan (KNKG, 2006: 6).

Pada indikator Audit pada CV Santosa terlihat belum sepenuhnya diterapkan, sebab pengelolaan laporan keuangan yang masih terlihat kurang profesional, karena percampuran harta pribadi dengan harta perusahaan yang belum dipisahkan.

IV.1.3. Responsibility.

IV.1.3.1. Kepatuhan Hukum.

CV Santosa sudah menaati peraturan hukum yang berlaku dengan melengkapi perizinan dan dokumen penting lainnya. Berupa akta pendiri, Domisili, SIUP, TDP, NPWP dan dokumen lainnya, CV Santosa juga sudah rutin membayar pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Peraturan untuk anggota keluarga pada perusahaan keluarga CV Santosa dibuat internal tersendiri secara lisan oleh dewan keluarga atau orang tua pendiri perusahaan dan tetap mempertahankan rasa kepercayaan yang tinggi untuk anggota keluarga, sesuai dengan kesepakatan bersama agar keluarga lebih profesional dalam bekerja, yang bisa menjadi tolak ukur ketika terjadinya konflik.

IV.1.3.2. Tanggung Jawab Sosial.

Perusahaan sudah memberikan bantuan sumbangan ke rumah-rumah ibadah seperti masjid, vihara dan gereja. Perusahaan juga membantu biaya untuk karyawan yang ingin melanjutkan studinya dan memberikan tunjangan di hari raya atau tahunan sesuai dengan haknya. Namun untuk pelaksanaan standar ketenagakerjaan dalam perusahaan CV Santosa belum sepenuhnya memperhatikan kesejahteraan bagi para karyawan seperti tidak adanya BPJS ketenagakerjaan atau jamsostek dan peluang

kenaikan jabatan bagi non-keluarga yang kecil sekali hal ini dikarenakan adanya keanggotaan permanen keluarga yang memegang posisi-posisi kunci.

Pada sisi tanggung jawab sosial masih memiliki kelemahan pada kesejahteraan karyawan belum terjamin sepenuhnya yaitu belum adanya BPJS Ketenagakerjaan dan jamsostek. Namun perusahaan sudah memberikan gerakan sosial seperti memberikan sumbangan dan biaya Pendidikan untuk karyawan. Namun pada sisi lainnya sudah terpenuhi.

Tanggung jawab sosial dalam Islam merupakan perwujudan dari ajaran etika luhur. Seseorang yang berbuat baik yang dapat memberikan manfaat untuk orang lain, dalam rangka mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain itu tanggung jawab sosial juga terkait dengan ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemilik penuh sedangkan manusia hanya sebatas penerima Amanah sementara (Darmawati, 2017: 134).

Responsibility merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang terdiri dari seluruh pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung serta alam, dan lingkungan hidup. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 38 menerangkan bahwa “*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

Demikian halnya dengan CV Santosa pada penerapan *responsibility* pada sisi kepatuhan hukum sudah diterapkan pada perusahaan CV Santosa. Sesuai dengan landasan pokok pelaksanaan GCG pada prinsip ini sudah sesuai karena perusahaan perlu berpegang pada prinsip kewaspadaan pada kebijakan undang-undang dan peraturan umum perusahaan (KNKG, 2006: 6).

Pada sisi tanggung jawab sosial perlu ditingkatkan lagi pelaksanaannya disesuaikan dengan pedoman pokok pelaksanaan GCG yaitu pelaku usaha antara lain harus memenuhi tanggung jawab sosial melalui perencanaan dan pelaksanaan yang tepat,

terutama dengan memperhatikan kelestarian masyarakat dan lingkungan disekitarnya (KNKG, 2006: 6).

IV.1.4. *Independency*.

Pengaruh Internal CV Santosa; Pada saat pengambilan keputusan CV Santosa, keputusan yang diambil sangat didominasi oleh anggota keluarga yang jelas tidak memiliki kepentingan pada perusahaan, pengambilan keputusan yang menguntungkan kepentingan mereka. Maka dapat dikatakan bahwa CV santosa belum menerapkan prinsip *Independency*, pada saat pengambilan keputusan dapat dilihat bahwa keluarga sangat mendominasi.

Sikap independensi perlu diterapkan dalam perbuatan maupun dalam kegiatan sehari-hari. Karena independensi berhubungan langsung dengan fitrahnya sebagai manusia yang berketuhanan. Manusia berhubungan langsung dengan penciptanya melalui keyakinan bahwa sedang diawasi, semakin merasa yakin dengan kehadiran Allah maka membuatnya bekerja lebih independensi (Harddian et al., 2019: 28).

Independency dalam HR Abu Ya'la dan di-shahih-kan oleh Albani dikatakan “*sesungguhnya Allah mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara profesional*”. Perusahaan perlu dikelola secara independen hal ini dilakukan supaya seluruh para pemangku kepentingan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Demikian halnya dengan CV Santosa pada penerapan *Independency* masih perlu ditingkatkan lagi penerapannya, disesuaikan dengan pedoman utama penerapan GCG adalah bahwa setiap organisasi perusahaan tidak memiliki kepentingan pribadi dan bebas dari pengaruh tekanan kepentingan tertentu, maka keputusan dilakukan dengan cara objektif (KNKG, 2006: 6).

IV.1.5. *Fairness*.

IV.1.5.1. Kesetaraan Memberikan Masukan dan Pendapat dalam CV Santosa.

Anggota keluarga lebih berkontribusi untuk membangun dan mengembangkan perusahaan agar bisa lebih baik, maju dan berkepanjangan. Perusahaan menerima semua masukan maupun pendapat karyawan, namun harus dengan dasar yang jelas. Dengan menerima masukan dan pendapat hal ini dapat membantu agar perusahaan lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Pada saat pemberian Upah/Kompensasi diberikan berdasarkan penyesuaian kinerja yang dilaksanakan CV Santosa dan tidak mengikuti aturan pemerintah.

IV.1.5.2. *Diversity*.

Dalam hal Perekrutan pegawai di perusahaan CV Santosa. Perusahaan terbuka untuk umum tidak melihat suku, ras dan agama yang berbeda. Namun mengedepankan kejujuran, akhlak yang baik dan kemampuan di bidangnya yang diperlukan oleh perusahaan. Sikap toleransi CV Santosa dengan memberikan hak nya bagi muslim disediakannya tempat untuk melaksanakan sholat dan diizinkan nya untuk melaksanakan sholat dhuha sebelum menjalankan aktivitas pekerjaan dan mengerjakan ibadah sholat di waktu lainnya dan diperbolehkannya memakai hijab. Begitu pula untuk staf ataupun karyawan lain yang non-muslim diberikan hak yang sama. Perusahaan juga mewajibkan kepada staf atau anggota keluarga yang terlibat dalam perusahaan agar selalu memberikan informasi sama rata tanpa membeda-bedakan sesuai dengan kepentingannya hal ini dilakukan agar meminimalisir miskomunikasi pada saat pekerjaan dilakukan.

Fairness merupakan prinsip kesetaraan/kewajaran, diimplementasikan sebagai keadilan. Dalam QS An-Nahl: 90 “*Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*”. Dalam penerapan prinsip

ini harus sesuai dengan syariat Islam yang memastikan semua pemangku kepentingan diperlakukan sama.

Demikian halnya dengan CV Santosa dimana Pada sisi Kesetaraan Memberikan masukan dan pendapat ini sudah sesuai dengan pedoman utama penerapan GCG perusahaan perlu memberi kesempatan untuk para *stakeholder* untuk menyatakan juga mengungkapkan pandangannya atas nama perusahaan dan dalam jabatannya masing-masing mengungkapkan informasi sesuai dengan prinsip transparansi (KNKG, 2006: 7).

CV Santosa telah menerapkan prinsip Fairness dengan baik dengan tidak membedakan atau bersikap adil dan memberikan kesetaraan dengan hak masing-masing karyawan maupun staf keluarga. Nilai dasar keadilan ditegaskan dalam QS Al-Maidah: 8: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Pada prinsip ini sudah sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaan GCG yakni perusahaan perlu memberi peluang yang setara pada saat perekrutan karyawan baru, juga pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan profesional dan memberikan toleransi tanpa melihat suku, agama, golongan dan lainnya (KNKG, 2006: 7).

Penilaian diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*. *Forum for Corporate Governance* (FCGI) mengembangkan alat untuk memberikan

penilaian tersebut dengan FCGI *Corporate Governance Self assessment Checklist* (FCGI, 2001: 7). Peneliti akan melakukan sistem penilaian tersebut untuk mengetahui apakah CV Santosa sudah mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), penilaian yang akan diolah oleh peneliti dengan menggunakan prinsip “TARIF” dari masing-masing aspek yang dinilai diberikan bobot 20%. Karena diasumsikan bahwa setiap poin sangat penting diterapkan dalam perusahaan, hal ini dilakukan tanpa mengubah bobot yang sudah ditetapkan sebelumnya.

IV.2. Prosentasi Uji Triangulasi.

IV.2.1. *Transparency* (20%).

Penilaian pada *Transparency* dibagi menjadi dua bagian yakni informasi (10%) dan kebijakan (10%). Dalam Al-Qur’an dan Hadis sudah memberikan gambaran supaya setiap informasi harus disampaikan dengan benar sejalan dengan *amar ma’ruf nahi munkar* juga dilaksanakan pengecekan (*tabayyun*) terhadap kebenaran informasi yang telah diberikan (Kahfi, 2005: 325). Kebijakan atau peraturan dalam bisnis juga berkaitan tentang hukum dalam islam dimana dalam syariat islam bisa berbentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu (*fardhu*) atau wajib dan tuntutan harus meninggalkannya haram (Taqiyuddin An-Nabhani, 2012: 132).

Transparansi dalam Al-Quran tertuang pada surat Al-Baqarah: 282. *“apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai hendaklah kamu menuliskannya”*. Pada penerapannya diharapkan segala kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dengan asumsi kedua bagian ini mempunyai peran yang penting diterapkan dalam perusahaan sesuai dengan apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Hadist, dimana total bobot yang diberikan sebesar (20%).

IV.2.2. *Accountability* (20%).

Penilaian pada *Accountability* terbagi menjadi dua yaitu kejelasan fungsi (10%) dan audit (10%). Akuntabilitas merupakan

kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh pengelola keuangan dalam rangka pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan unsur ini membentuk sifat yang amanah dalam bertanggung jawab juga memenuhi hubungan dengan sang pencipta (Waluya & Mulauddin, 2020: 20-21).

Akuntabilitas di dalam Al-Quran tertuang pada QS An-Nisa ayat 58 “*seseorang yang diberikan amanah berkewajiban untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya*”. Diharapkan penerima amanah mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dengan asumsi kedua bagian ini mempunyai peran yang penting diterapkan dalam perusahaan dapat bertanggung jawab kinerjanya dengan transparan, maka total bobot yang diberikan (20%).

IV.2.3. Responsibility (20%).

Penilaian pada *Responsibility* terbagi menjadi dua yaitu kepatuhan terhadap hukum (10%) dan tanggung jawab sosial (10%), responsibilitas membentuk sifat amanah dalam bertanggung jawab bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya, yang semata-mata mencari ridha Allah SWT. Responsibilitas tertuang dalam Al-Quran yaitu dalam QS Al-Mudatsir ayat-38 yang menerangkan “*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

Dengan asumsi kedua bagian ini mempunyai peran yang penting diterapkan dalam perusahaan dapat mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan melaksanakan tanggung jawab terhadap karyawan, dan lingkungan. Sehingga diberikan bobot sebesar (20%).

IV.2.4. Independency (20%).

Penilaian pada *Independency* yaitu pengaruh internal, independensi yang berarti tidak mudah terpengaruh dalam menjalankan pekerjaan bebas dari intervensi dari pihak manapun yang tidak merugikan (menzalimi) siapapun. Independensi mengandung

landasan pokok agama islam yaitu *Tauhid, ibadah, dan akhlak* (Harddian et al., 2019: 28). Maka dengan asumsi bahwa bagian ini mempunyai peran yang penting diterapkan dalam perusahaan yang harus dikelola dengan independent tanpa ada dominasi dari pihak manapun, maka total bobot yang diberikan sebesar (20%)

IV.2.5. Fairness (20%).

Penilaian pada *Fairness* dibagi menjadi dua yakni kesetaraan (10%), dan *Diversity* (10%), praktik penerapan prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan melalui keadilan. Diterangkan dalam QS An-Nahl ayat 90 “*Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*”. Dimana pada penerapan asas GCG di perusahaan harus sesuai dengan syariat islam yaitu perusahaan perlu memastikan setiap stakeholder memperoleh perlakuan yang sama. Dengan asumsi bahwa bagian ini mempunyai peran yang penting diterapkan dalam perusahaan memberikan kesetaraan dan kewajaran yang sama tidak membedakan antara suku, ras dan agama. Maka diberikan total bobot sebesar (20%).

IV.3. Ranking Uji Triangulasi.

Kemudian, ranking dilakukan dengan skala likert untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan asas GCG di CV Santosa apakah berjalan dengan baik atau tidak, maka peneliti menetapkan “(1) sangat buruk”, “(2) cukup buruk”, “(3) cukup baik”, “(4) baik”, “(5) sangat baik”. Indikator dan penilaian ranking tersebut sebagai berikut ini.

IV.3.1. Transparency.

IV.3.1.1. Informasi.

1. Perusahaan tidak memberikan informasi kepada karyawan, informasi diberikan hanya kepada pemilik perusahaan.
2. Informasi sudah diberikan kepada karyawan namun tidak diberikan kepada pihak eksternal dan

penyampaian informasi hanya dengan lisan.

3. Informasi sudah diberikan kepada seluruh karyawan, namun data informasi yang diberikan tidak diolah terlebih dahulu, tidak diberikan kepada pihak eksternal dalam penyampaian nya hanya melalui lisan.
4. Informasi sudah diberikan kepada karyawan, informasi diberikan sebatas instansi yang berkepentingan saja seperti pemerintah, konsumen. Penyampaian nya melalui lisan dan media
5. Informasi sudah diberikan kepada setiap karyawan dan sudah diolah terlebih dahulu, informasi diberikan kepada semua pihak yang memiliki kepentingan, penyampaian nya melalui lisan maupun media.

IV.3.1.2. Kebijakan.

1. Perusahaan tidak memiliki kebijakan apapun.
2. Adanya kebijakan namun belum diinfokan kepada karyawan.
3. Perusahaan memiliki kebijakan namun hanya berupa lisan dan sudah dikomunikasikan dengan karyawan.
4. Perusahaan mempunyai peraturan tertulis berisi SOP tetapi belum disampaikan kepada karyawan.
5. Perusahaan mempunyai peraturan tertulis berisi SOP yang sudah diinformasikan kepada karyawan.

IV.3.2. Accountability.

IV.3.2.1. Kejelasan Fungsi.

1. Tidak adanya kejelasan mengenai Pemberian tugas, tanggung jawab dan struktur organisasi.
2. Tidak adanya kejelasan mengenai Pemberian tugas, tanggung jawab, struktur organisasi dan ada pekerjaan ganda.
3. Pembagian tugas dan tanggung jawab cukup jelas, struktur organisasi dibuat

hanya secara lisan dan sering terjadi pekerjaan ganda.

4. Pembagian tugas dan tanggung jawab jelas, adanya struktur organisasi tertulis dan sering ada pekerjaan ganda.
5. Pembagian tugas dan tanggung jawab jelas, adanya struktur organisasi tertulis, tidak ada pekerjaan ganda.

IV.3.2.2. Audit.

1. Dalam perusahaan tidak dilakukan audit
2. Dalam perusahaan hanya melakukan audit internal namun pelaksanaannya tidak menentu
3. Adanya audit internal dan dilaksanakan secara rutin.
4. Adanya audit internal dan eksternal namun pelaksanaannya belum menentu.
5. Adanya audit internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin.

IV.3.3. Responsibility.

IV.3.3.1. Kepatuhan Hukum.

1. Tidak taat hukum dan tidak pernah membayar pajak.
2. Hanya taat hukum dan tidak membayar pajak.
3. Hanya taat hukum dan taat membayar pajak.
4. Taat pada hukum, persaingan usaha, dan tidak rutin membayar pajak.
5. Taat terhadap segala kebijakan hukum yang berlaku, dalam undang-undang konsumen, tenaga kerja, persaingan bisnis maupun membayar pajak

IV.3.3.2. Tanggung Jawab Sosial.

1. Tidak melaksanakan tanggung jawab sosial
2. Telah melakukan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetapi belum melakukan tanggung jawab kepada karyawan dan lingkungan sekitar.

3. Sudah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan namun tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap karyawan.
4. Telah melakukan tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan tetapi pertanggung jawaban kepada karyawan baru terlaksana sebagian.
5. telah melakukan tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan dan karyawan dengan baik

IV.3.4. *Independency.*

1. Tidak ada RUPS, Pemerintah dan konsultan sangat mempengaruhi pada saat keputusan diambil.
2. Tidak ada RUPS. Perusahaan hanya dipengaruhi oleh anggota keluarga yang tidak memiliki kepentingan dan konsultan pada saat keputusan diambil.
3. Adanya RUPS namun jangka waktu tidak jelas, Perusahaan hanya dipengaruhi oleh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan didominasi oleh pemilik saham mayoritas keluarga.
4. Adanya RUPS dilakukan rutin, Adanya pengaruh anggota keluarga yang sangat kecil dan tidak berpengaruh pada saat keputusan diambil.
5. Ada RUPS pelaksanaan secara rutin, Tidak ada pengaruh dari pihak manapun. keputusan sudah diambil secara objektif.

IV.3.5. *Fairness.*

IV.3.5.1. *Kesetaraan.*

1. Perusahaan belum menerima masukan juga pendapat karyawan dan konsumen. Pemegang saham tidak diberikan informasi dan tidak berhak memberikan pendapat
2. Perusahaan menerima masukan juga pendapat dari karyawan, pemegang

saham diberikan informasi namun tidak berhak memberikan pendapat.

3. Perusahaan menerima masukan dan pendapat dari karyawan, konsumen dan pemegang saham dengan ketentuan tertentu.
4. Perusahaan menerima semua masukan dari karyawan, konsumen dan pemegang saham.
5. Perusahaan menerima semua masukan dari karyawan, konsumen dan pemegang saham yang sesuai dengan manfaat pada perusahaan.

IV.3.5.2. *Diversity.*

1. Perusahaan belum menerima keragaman tenaga kerja.
2. Penerimaan karyawan hanya dari dalam kota yang memiliki agama dan ras yang sama.
3. penerimaan karyawan dari dalam dan luar kota namun agama dan ras yang sama.
4. Penerimaan karyawan dari seluruh kota dari ras yang berbeda namun dengan agama yang sama.
5. Penerimaan karyawan dari luar maupun dalam kota dengan ras dan agama yang berbeda-beda.

IV.4. *Penilaian GCG dengan Metode Skoring.*

Sistem pemberian nilai yang dilaksanakan dengan cara mengalikan ranking dengan bobot dari bidang yang sudah ditentukan. Jika hasil yang didapatkan dari penilaian tersebut lebih dari 3 maka dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip GCG di perusahaan sudah baik.

**Tabel 4.1.
 Penilaian GCG**

Bagian yang dinilai	Bobot	Ranking	Total	Catatan
	(a)	(b)	(a x b)	
<i>Transparency 20%</i>				
Informasi Informasi sudah diberikan kepada	0,1	5	0,5	Disini informasi didapatkan dengan mudah, informasi bisa

karyawan, informasi diberikan sebatas instansi yang berkepentingan saja seperti pemerintah, konsumen. Penyampaiannya melalui lisan dan media.				disampaikan oleh pimpinan maupun karyawan. Informasi tersebut disampaikan melalui telepon, Email dan Whatsapp.
Kebijakan Perusahaan memiliki kebijakan namun hanya berupa lisan dan sudah diinformasikan dengan karyawan.	0,1	3	0,3	Perusahaan memiliki peraturan atau kebijakan yang dinyatakan secara lisan saja tidak ada SOP tertulis. Namun sudah dikomunikasikan dengan baik kepada para karyawan.
Accountability 20%				
Kejelasan fungsi Pembagian tugas dan tanggung jawab cukup jelas, struktur organisasi dibuat hanya secara lisan dan sering terjadi pekerjaan ganda.	0,1	3	0,3	Disini pembagian tugas cukup jelas, namun perusahaan belum memiliki struktur organisasi tertulis sehingga sering terjadinya pekerjaan ganda.
Audit Hanya ada audit internal dilakukan secara rutin.	0,1	2	0,2	Disini perusahaan menggunakan audit internal perusahaan saja yang dilakukan secara rutin.
Responsibility 20%				
Kepatuhan Hukum Taat terhadap seluruh peraturan hukum yaitu undang-undang konsumen, tenaga kerja, persaingan usaha dan taat membayar pajak.	0,1	5	0,5	Perusahaan telah taat terhadap hukum yang berlaku seperti peraturan undang-undang mengenai pekerjaan proyek yang sesuai dengan standar, dan pembayaran pajak yang rutin.
Tanggung Jawab sosial Telah melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan sekitar namun tanggung jawab terhadap karyawan belum terlaksana sepenuhnya.	0,1	4	0,4	Disini perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan karyawan. Yaitu membuka lapangan kerja untuk setiap adanya proyek baru untuk masyarakat sekitar, memberikan sumbangan untuk rumah ibadah dan memberikan beasiswa untuk karyawan yang

				ingin melanjutkan studinya. Namun perusahaan belum memberikan BPJS ketenagakerjaan.
Independency 20%				
Pengaruh Internal Adanya RUPS namun jangka waktu tidak jelas, Perusahaan hanya dipengaruhi oleh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan didominasi oleh pemilik saham mayoritas keluarga.	0,2	3	0,6	Disini perusahaan sudah melaksanakan rapat umum pemegang saham namun dilakukan dalam waktu yang kurang jelas, pada saat pengambilan keputusan perusahaan sangat didominasi oleh pemilik saham yang Sebagian besar merupakan anggota keluarga.
Fairness 20%				
Kesetaraan Perusahaan menerima semua masukan dari karyawan, konsumen dan pemegang saham yang sesuai dengan manfaat pada perusahaan.	0,1	5	0,5	Disini perusahaan memberikan hak yang sama tanpa membedakan haknya. Perusahaan menerima masukan dan pendapat dari karyawan, konsumen sesuai dengan manfaatnya.
Diversity Perusahaan menerima beragam karyawan dari luar maupun dalam kota dengan ras dan agama yang berbeda-beda.	0,1	5	0,5	Disini karyawan diberikan hak dan kesetaraan yang sama tanpa membedakan ras dan agama.
Total	1	3,8		

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap GCG yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa GCG di CV Santosa mencapai skor 3,8. Pencapaian skor tersebut ada pada kategori predikat “cukup baik” jika nilai yang didapatkan semakin besar maka prinsip GCG sudah diimplementasikan dengan baik. Hasil dari penilaian pada bidang-bidang yang dinilai sudah mendekati pelaksanaan dengan baik, tetapi masih ada bagian bidang tertentu yang perlu adanya upaya perbaikan dan penyempurnaan.

V. SIMPULAN.

Setelah melakukan penelitian Analisis manajemen Syariah dalam pengelolaan perusahaan dengan struktur kepemilikan oleh keluarga di CV Santosa dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada CV Santosa merupakan cara handal perusahaan untuk mewujudkan perusahaan menjadi perusahaan lebih profesional dan islami. Meskipun kepemilikan perusahaan dimiliki oleh keluarga non-muslim namun nilai-nilai syariat islam sudah sejalan dengan manajemen dalam perusahaan. Meskipun dalam implementasi GCG di CV Santosa belum mencapai tingkat kesempurnaan, dengan usaha-usaha yang telah dilaksanakan pencapaian tingkat GCG mencapai kategori cukup baik. Diharapkan CV santosa terus meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan secara profesional dan dapat melaksanakan tata Kelola perusahaan yang baik dapat mendekati kesempurnaan. Karena didunia ini tiadalah yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata.
2. Penerapan manajemen tata kelola perusahaan di CV Santosa memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar islami yaitu nilai *Tauhid*, nilai *'Adl*, nilai *Nubuwwah*, nilai *Khilafah*, nilai *Ma'ad*. Dari beberapa nilai dasar diatas, dua nilai yang paling utama sebagai dasar dalam mewujudkan tata Kelola perusahaan yang beretika islami di CV Santosa yaitu nilai *'adl* (keadilan) dan nilai *Nubuwwah* (kenabian) dimana Nabi Muhammad memiliki sifat yang agung yaitu: *sidiq* (berperilaku jujur dan benar), *amanah* (dapat dipercaya dan bertanggung jawab), *Tabligh* (transparan) dan *Fathonah* (cerdas). Bahwa dalam

bisnis tingkat keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, transparan sangat penting. Dengan adanya hal-hal tersebut kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang negatif sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA.

- Andypratama, L. W., & Mustamu, R. H. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1).
- Anhar. (2019). Tauhid Uluhiyah. *Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir Volume*, 4(2).
- Arif, A. (2012). *Filosofi Dasar Ekonomi Islam*. 1.
- Darmawati. (2017). Corporate Social Responsibility dalam Perpektif Islam. *Islamic Economics Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.271>.
- FCGI. (2001). Corporate Governance Self Assessment Checklist. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid III (Edisi Ke-2)*, 58. www.fcgi.or.id.
- Hardian, R., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2019). Biografi umar bin khattab ra: sebuah analogi bagi independensi auditor. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.34202/imanensi.2.2.2017>.
- Kahfi, A. S. (2005). *Informasi dalam Perspektif Islam*.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance* (Firmansyah Irman (ed.)). Lppm Universitas Siliwangi.
- Martini. (2018). *Suksesi Perusahaan Keluarga*.
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate

- Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam. *Qistie*, 11(2), 257–270. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>.
- Safri, H. (2017). Manajemen dan Organisasi dalam Pandangan Islam. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 154–166. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2..>
- Simanjuntak, A. (2010). Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis Keluarga (Family Business) Dikaitkan Dengan Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 12(2), 113–120. <https://doi.org/10.9744/jmk.12.2>.
- Sukanto, C. J., & Juniarti, J. J. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan Keluarga Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Infrastruktur , Utilitas dan Transportasi. *Business Accounting Review*, 5.
- Suratmaputra, M. A. (2017). Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Akademika*, 2(2), 9. <http://mimbarakademika.com/index.php/jma/article/view/57>.
- Taqiyuddin An-Nabhani. (2012). Peraturan hidup dalam Islam. In *Hizbut Tahrir Indonesia*. Hizbut Tahrir Indonesia
- Waluya, A. H., & Mulauddin, A. (2020). Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2).
- Widyan, L. (2022). Prinsip dasar rancang bangun ekonomi islam. *AL Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 02(01), 1–11.